

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, peneliti menyimpulkan dalam beberapa bagian. Bagian tersebut berdasarkan dengan indikator dalam mengukur efektivitas. Indikator tersebut diantaranya yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, kompetitif, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

##### 1. Efisien

Efisien dapat di artikan dengan penghematan biaya, waktu serta tenaga untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus mengeluarkan banyak uang, waktu serta tenaga. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, dalam menerapkan sistem *e-procurement*, untuk keseluruhan sudah efisien karena dari awal hingga berakhirnya kontrak dalam melakukan *e-procurement* sudah sangat menghemat waktu, biaya dan tenaga karena dapat di lakukan melalui website kecuali pada proses pendaftaran pada website LPSE memang masih harus datang ke kantor LPSE untuk mendapatkan user name dan password itupun jika sudah ditetapkan menjadi salah satu vendor di LPSE

Kabupaten Klaten, karena agar terdaftar di website LPSE juga terdapat beberapa syarat yang perlu di penuhi oleh perusahaan.

## 2. Efektif

Suatu kegiatan dapat di katakan efektif jika sudah sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik dalam menerapkan sistem *e-procurement*, LPSE Kabupaten sudah efektif karena sudah dijalankan sesuai dengan rencana awal yaitu untuk mempermudah dan mempersingkat proses lelang dalam pengadaan. Tetapi untuk sosialisasi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Klaten belum sesuai dengan Perpres no.16 Tahun 2018 karena belum dijalankan dengan baik, masyarakat atau vendor mencari informasi secara mandiri.

## 3. Terbuka

Suatu kegiatan dapat di katakan terbuka jika dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang tentu nya telah memenuhi persyaratan tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang telah di tetapkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Kabupaten sudah menjalankan sistem ini dengan secara

terbuka karena sudah membebaskan seluruh pihak untuk mengikuti lelang elektronik selama dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### 4. Transparan

Suatu kegiatan dapat dikatakan transparansi jika seluruh ketentuan yang ada serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui secara luas dan mudah oleh penyedia barang dan jasa. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Klaten sudah menerapkan transparansi dalam menerapkan lelang elektronik di kabupaten Klaten karena semua informasi yang dapat diperoleh oleh calon penyedia sangat mudah didapat dan dapat diperoleh di website LPSE Kabupaten Klaten. Dari proses pemberitahuan mengenai waktu Pengumuman Pascakualifikasi hingga penandatanganan kontrak semua sudah terdapat di website LPSE Kabupaten Klaten.

#### 5. Kompetitif

Kompetitif adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan melalui persaingan sehat. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, pihak LPSE Klaten sudah menjalankan sistem ini dengan melalui persaingan sehat.

#### 6. Adil atau tidak diskriminatif

Adil atau tidak diskriminatif adalah adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia barang dan jasa. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, dalam menjalankan sistem elektronik ini belum dilakukan secara adil karena masih beresiko untuk terjadi kecurangan karena masih terdapat tatap muka di kedua belah pihak.

#### 7. Akuntabel

Akuntabel adalah dalam menjalankan atau penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Kabupaten dalam menjalankan lelang elektronik sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Presiden No 54 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

### **4.2. SARAN**

Saran yang dapat saya paparkan kepada pihak LPSE Kabupaten Klaten mengenai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa elektronik di Kabupaten Klaten, setidaknya pihak LPSE memberikan sosialisasi atau

mengadakan workshop dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami sistem *e-procurement* dengan baik.